



SALINAN PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2018/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Erie 22 April 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Ambon 2 Maret 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir, Ambon 3 September 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wirausaha, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Ambon 23 April 1997, umur 21 tahn, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Ambon 7 Januari 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

Dalam hal ini Pemohon II, III, IV dan V telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 138/SKK/2018 tanggal 21 November 2018;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 November 2018 dengan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA. Ab, telah mengajukan Penetapan ahli Waris dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Suami Pemohon I (almarhum) telah menikah secara sah di Kota Ambon pada tanggal 22 Oktober 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 299/1989 tanggal 31 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Pemohon II, laki-laki umur 27 tahun;
 - Pemohon III, perempuan umur 25 tahun;
 - Pemohon IV, laki-laki umur 21 tahun;
 - Pemohon V, laki-laki umur 19 tahun;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 (almarhum) telah meninggal dunia di Ambon sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-06112018-0006 tertanggal 18 November 2018 yang

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Ab



dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

4. Bahwa sebelum Suami Pemohon I(almarhum) meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Suami Pemohon I(almarhum)telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon, Suami Pemohon I(almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan yang di simpan di Bank BRI, Mandiri dan Muamalat;
6. Bahwa selama Suami Pemohon I(almarhum) dan para Pemohon hidup tetap beragama Islam sampai beliau meninggal dunia dan para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapiakan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris sah dari Suami Pemohon I(almarhum), Selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut para Pemohon dapat mengurus / mengambil tabungan Suami Pemohon I(almarhum) pada Bank dimaksud dan mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen Cabang Ambon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I(almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris sah dari Suami Pemohon I(almarhum) adalah sebagai berikut :



- Pemohon II, laki-laki umur 27 tahun;
- Pemohon III, perempuan umur 25 tahun;
- Pemohon IV, laki-laki umur 21 tahun;
- Pemohon V, laki-laki umur 19 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara diatur menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus kuasa dari Pemohon II, III, IV dan V telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/1989 tertanggal 31 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171020202090016 tertanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Sirimau, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Fotokopi silsilah keluarga yang dibuat Pemohon dan diketahui oleh Pejabat Pemerintahan/Raja Negeri batu merah yang telah



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.

4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh ahli waris, Pejabat pemerintahan Negeri batu merah dan Camat Sirimau, Kota Ambon kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-06112018-0006 tanggal 8 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi P-5.

B. Saksi :

Saksi I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah sepupu dengan almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari Suami Pemohon I
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa selama Suami Pemohon I (almarhum) membina rumah tangga dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Suami Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu dari Suami Pemohon I;



- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan tabungan Suami Pemohon I pada Bank Mandiri, Bank Muamalat dan Bank BRI cabang Ambon serta mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen cabang Ambon;

Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan para pemohon, karena saksi adalah keluarga dengan almarhum Suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari Suami Pemohon I
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa selama Suami Pemohon I (almarhum) membina rumah tangga dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Suami Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu dari Suami Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon I hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Ab



– Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon dan selanjutnya akan dipakai untuk mencairkan tabungan Suami Pemohon pada Bank Mandiri, Bank Muamalat dan Bank BRI cabang Ambon serta mengurus hal ihwal pada Kantor PT. Taspen cabang Ambon;

Bahwa akhirnya Pemohon/kuasa memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon tanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Ambon dengan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA Ab tanggal 21 November 2018, Pemohon menyatakan bahwa dalam permohonan tersebut tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara pemohon I sampai dengan Pemohon V dengan almarhum Suami Pemohon I, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa hubungan hukum para pemohon I sampai dengan Pemohon V tersebut

Halaman 7 dari 11 hal. **Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Ab**



ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lain dan pemohon I sampai dengan Pemohon V tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Suami Pemohon I adalah suami sedang Pemohon I selaku istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Suami Pemohon I adalah Kepala Keluarga sedang Pemohon I sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa almarhum Suami Pemohon I selaku suami sedang Pemohon I sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah ahli waris almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan kesaksian saksi-saksi terbukti bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon I sampai dengan Pemohon V tersebut tidak ada halangan untuk saling mewarisi dengan almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maupun tidak adanya halangan untuk saling mewarisi, maka Pemohon I



sampai dengan Pemohon V berhak dan atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dipandang cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan almarhum Suami Pemohon I pada Bank dimaksud dan yang berhubungan dengan PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Suami Pemohon I (almarhum) yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Suami Pemohon I (almarhum) sebagai berikut :
 - 1.-Pemohon I, umur 49 tahun (istri);
 - 2.-Pemohon II, umur 27 tahun (anak laki-laki);
 - 3.-Pemohon III, umur 25 tahun (anak perempuan);
 - 4.-Pemohon IV, umur 21 tahun (anak laki-laki);
 - 5.-Pemohon V, umur 19 tahun (anak laki-laki);

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2018/PA.Ab



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, SHI panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I sekaligus kuasa dari Pemohon II, III, IV dan Pemohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Drs. Dasri Akil, SH

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Ismiati Traya, SHI



Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon,

Drs. Bachtiar